

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA BANK TERKAIT TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI DALAM MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

1. Pertanggungjawaban Pidana Pada Bank Terkait Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Didalam Mesin Anjungan Tunai Mandiri Berdasarkan Pasal 249 KUHP

Untuk dapat dijadikan dasar sebagai tindak pidana peredaran uang palsu maka terlebih dahulu bahwa perbuatan seseorang tersebut memenuhi rumusan dari undang-undang, baik memenuhi unsur obyektif maupun unsur subyektif, berikut ini merupakan penjabaran dan analisis unsur obyektif dan subyektif pasal 249 KUHP:

1. Unsur obyektif dari pasal 249 KUHP terdiri dari:¹
 - a) Perbuatan Mengedarkan;
 - b) Mata uang tidak asli;
 - c) Mata uang dirusak
 - d) Mata uang dipalsu;
 - e) Uang kertas negara atau bank palsu;
 - f) Uang kertas negara atau bank dipalsu.
2. Unsur Subyektif dari pasal 249 KUHP adalah sebagai berikut:
 - a) Dengan sengaja

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 249.

1. Unsur Obyektif

a) Perbuatan mengedarkan

Perbuatan mengedarkan dalam pasal ini adalah ditandai dengan adanya perpindahan kekuasaan uang pada dirinya dan menjadi kekuasaan milik orang lain. Mengedarkan merupakan suatu perbuatan yang dirumuskan secara abstrak dan bentuk konkretnya dapat bermacam-macam. Perbuatan mengedarkan ini dapat dikatakan telah selesai apabila uang yang tadinya berada dalam penguasaan si pengedar menjadi kekuasaan milik orang lain. Hal itu dapat dilakukan dengan wujud konkret seperti: menukarkan, membelanjakan, menghibahkan, mengirimkan, menyetorkan ke bank dan dapat pula dengan cara seperti meninggalkan disuatu tempat dengan maksud agar uang palsu tersebut dapat ditemukan dan diambil oleh orang lain.² Perpindahan kekuasaan uang palsu tersebut dari satu pihak ke pihak yang lain dengan perbuatan konkret semacam itu maka perbuatan mengedarkan telah dianggap selesai dalam pasal ini.

Peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri merupakan salah satu cara yang digunakan pelaku untuk mengedarkan uang palsu tersebut. Dikarenakan pada saat nasabah bank ingin mengambil uang tabungannya melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri tersebut yang keluar bukanlah rupiah asli melainkan rupiah palsu, sehingga dalam hal ini nasabah menerima uang yang

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.Cit. hlm 62.

tidak asli atau dipalsu peristiwa berpindahnya uang palsu dari mesin Anjungan Tunai Mandiri ini kepada nasabah merupakan salah satu bentuk mengedarkan menurut pasal ini dan ketika uang tersebut telah berpindah ke tangan nasabah maka unsur subyektif mengedarkan pada pasal ini telah terpenuhi.

b) Mata uang dirusak

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan mata uang yang dirusak merupakan hasil dari kejahatan merusak uang. Dimana perbuatan merusak ini merupakan perbuatan yang dapat mengurangi nilai mata uang itu sendiri yang dapat dilakukan dengan cara apapun.³

c) Uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu

Objek tindak pidana pada pasal ini selain mata uang dirusak terdapat objek yang lain. Uang tidak asli, mata uang dipalsu, uang kertas negara atau bank palsu dan uang kertas negara atau bank yang dipalsu keempat jenis obyek ini disebut menjadi satu menjadi uang tidak asli atau dipalsu. Uang yang tidak asli atau dipalsu ini dihasilkan dari dua gabungan perbuatan yakni perbuatan meniru dan perbuatan memalsu.

Perbuatan meniru merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti asli dari sesuatu tersebut. Perbuatan meniru pada pasal ini dengan meniru mata uang negara dalam hal ini agar dikatakan sebagai meniru mata

³ Ibid., hlm 81

uang harus ada mata uang yang asli terlebih dahulu atau mata uang yang asli. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan meniru mata uang yang asli. Pertama perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang apapun dan menghasilkan mata uang yang secara kasat mata dapat diketahui perbedaannya misalkan perbedaannya terletak pada bahan, jenis ukuran, dan warna pada mata uang. Kemungkinan kedua yakni perbedaan mata uang tersebut tidak kasat mata dikarenakan bahwa mata uang tiruan tersebut dicetak oleh orang yang berhak dan menggunakan mesin dan bahan aslinya namun uang yang dihasilkan tersebut melebihi dari yang diperkenankan atau yang diperintahkan oleh lembaga yang berwenang.

Perbuatan memalsu merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap mata uang tanpa menghasilkan mata uang yang baru, karena pada perbuatan ini dilakukan terhadap mata uang yang sudah ada. Cara untuk melakukan hal ini bermacam-macam misalnya dengan cara mengubah, menghapus, atau menambahkan tulisan, gambar, maupun warna serta dapat pula dengan cara mengurangi bahan mata uang sehingga uang tersebut menjadi berbeda dengan uang aslinya. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan mengenai nilai dari hasil perbuatan memalsu mata uang tersebut apakah uang yang dihasilkan nilainya lebih tinggi atau sebaliknya nilai mata uang yang dihasilkan menjadi lebih rendah.⁴

⁴ Ibid., hlm 47-49

2. Unsur subyektif

a) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud pada pasal diatas tidak dicantumkan dalam KUHP tidak memberikan keterangan yang jelas sehingga untuk mengerti arti dari kata sengaja ini diperlukan melihat keterangan yang terdapat pada *memorie van teoliching* (MvT) *wet book van strafrecht* (WvS) Belanda. Mengenai hal ini pada *memorie van teoliching* telah memberikan petunjuk yang dirasa sangat penting dalam rangka untuk menggali unsur dari kata sengaja yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, berikut ini merupakan petunjuk yang dapat membantu untuk mengerti arti dari kata sengaja ini:

1. Bahwa pengertian sengaja seperti halnya pengertian pada umumnya
2. Pengertian sengaja khusus yang terdapat hubungan antara satu unsur dengan unsur-unsur yang lainnya dalam tindak pidana.

Petunjuk pertama terdapat pada MvT yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendak dijatuhkan pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dihendaki dan diketahui.⁵ Dapat diartikan bahwa kata dengan sengaja mempunyai arti bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bersangkutan tersebut telah diketahui (*weetens*) dan

⁵ Moejatno, **Azaz-azaz Hukum Pidana**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm 171.

dikehendaki (*willens*). Dari pengertian ini maka timbul dua doktrin hukum mengenai kesengajaan yakni ajaran kehendak (*Wilstheorie*) dan ajaran pengetahuan (*voorstellingstheorie*) sehingga dari kedua doktrin ini dapat disimpulkan bahwa kehendak dan pengetahuan merupakan sesuatu yang saling terkait dikarenakan tidaklah mungkin seseorang berbuat sesuatu atau menghendaki sesuatu tanpa mengetahui akibat dari sesuatu tersebut.

Petunjuk yang kedua mengenai sengaja ini adalah sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap unsur tindak pidana tidaklah berdiri sendiri-sendiri tetapi selalu berhubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Dalam hubungan tersebut dapat diketahui lebih sempurnanya tentang unsur tersebut. Petunjuk berdasarkan MvT bahwa semua elemen-elemen tindak pidana yang tempatnya sebelum atau sesudahnya terdapat kata sengaja maka dikuasai olehnya. Prinsip ini disebut oleh Moeljatno sebagai kunci *minister modderma*.

Dari kedua petunjuk diatas maka dapat disimpulkan bahwa sengaja merupakan pengetahuan dan kehendak seseorang yang ditujukan atau diarahkan pada semua unsur, yang diletakkan setelah perkataan sengaja dalam rumusan tindak pidana.⁶

Dari rumusan yang dimaksud pada pasal 249 KUHP diatas tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memidanakan bank sebagai subyek tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin

⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.Cit. hlm 27-29.

anjudan tunai mandiri karena pada pasal tersebut yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah manusia atau orang, karena tidak dimungkin untuk dapat menjatuhkan pidana penjara pada korporasi yang merupakan subyek hukum berupa badan usaha. Selain itu dilihat dari segi perumusan setiap pasal yang ada bahwa menggunakan kata barangsiapa, hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan bukan badan usaha.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Bank Terkait Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Didalam Mesin Anjudan Tunai Mandiri Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang

Pengaturan mengenai larangan melakukan pengedaran uang palsu selain diatur didalam KUHP juga diatur didalam UU Mata Uang, pada UU Mata Uang ini juga dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana. Pada Undang-Undang ini memiliki unsur obyektif dan unsur subyektif seperti halnya pada peraturan lainnya. Diperlukan terpenuhinya semua unsur untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang melekat pada pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang:⁷

1. Unsur obyektif terdiri dari:
 - a) Perbuatan: mengedarkan atau membelanjakan
 - b) Obyeknya berupa rupiah palsu

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, Pasal 26 ayat (3)

2. Unsur subyektif terdiri dari:

a) Mengetahui adanya rupiah palsu

1. Unsur obyektif

a) Mengedarkan

Mengedarkan sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini merujuk pada pasal 1 angka 14 yang menyatakan:

“pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁸

Sebagaimana mengedarkan menurut kamus besar bahasa Indonesia mengedarkan berasal dari kata edar yang mempunyai arti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain. Bahwa berdasarkan definisi yang diberikan oleh pasal diatas maka dapat ditafsirkan bahwa perbuatan mengedarkan mempunyai arti untuk menyebarluaskan uang tersebut ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti salah satunya adalah mengedarkan uang palsu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri. Melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk mengedarkan dikarenakan pada dasarnya pada mesin tersebut terdapat fasilitas dimana semua orang dapat melakukan tarik tunai untuk mengambil uang secara tunai namun pada kenyataannya ketika menerima uang yang seharusnya merupakan uang asli mereka

⁸ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, Pasal 1 angka 12

dapat menerima uang palsu dan sehingga uang tersebut dapat beredar diseluruh lapisan masyarakat.

Sehingga berdasarkan unsur obyektif pada pasal ini bank dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika terdapat uang palsu di dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri yang disengaja oleh pihak bank dikarenakan keberadaan mesin ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan bank dan juga merupakan tanggungjawab bank sebagai pemilik mesin sekaligus fasilitas yang ada didalamnya.

b) Rupiah Palsu

Rupiah palsu sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini merujuk pada pasal 1 angka 9 yang menyatakan sebagai berikut:

“rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.”⁹

Pada pernyataan pasal diatas bahwa dapat dimengerti yang dimaksud dengan rupiah palsu merupakan benda yang bahan, ukuran dan desainnya menyerupai rupiah. Pada rupiah asli mempunyai ciri-ciri umum dan khusus untuk mempermudah mengetahui rupiah tersebut merupakan rupiah asli atau rupiah palsu dengan cara membuat rupiah dengan bahan, ukuran dan desainnya yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang ini bahwa ciri-ciri rupiah terdiri atas ciri khusus

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, Pasal 1 angka 9.

dan ciri umum. Ciri-ciri tersebut mempunyai sifat yang berbeda beda seperti bersifat terbuka, bersifat semi tertutup dan bersifat tertutup.

Sifat-sifat dari ciri-ciri rupiah diatas dimaksudkan untuk memudahkan dalam membedakan antara rupiah asli dengan rupiah palsu. Untuk yang bersifat terbuka dimaksudkan agar unsur pengaman pada rupiah tersebut dapat dideteksi tanpa bantuan alat seperti dengan cara dilihat, diraba dan ditarawang. Untuk yang bersifat semi tertutup dapat dilakukan dengan cara bantuan alat sederhana seperti kaca pembesar atau dengan sinar *ultraviolet* maka ciri uang asli akan terlihat dengan bantuan alat tersebut. sedangkan untuk yang bersifat tertutup dapat diketahui merupakan rupiah asli dengan cara menggunakan peralatan laboratorium atau forensik.

2. Unsur subyektif

a) Mengetahui adanya rupiah palsu

Maksud dari unsur mengetahui adanya rupiah palsu pada pasal ini adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu tersebut pelaku mengetahui bahwa rupiah yang diedarkan merupakan rupiah palsu, rupiah palsu dalam hal ini tidak mensyaratkan merupakan rupiah palsu yang didapat dari orang lain atau rupiah yang dibuat sendiri atau secara tersirat bahwa unsur ini menunjukkan adanya suatu kesengajaan dari pembuat bahwa pembuat telah mengetahui adanya rupiah palsu dan hendak untuk mengedarkannya sehingga dalam hal ini jelas maksud dan tujuanya

serta dari kalimat ini juga dapat dilihat adanya pengetahuan dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Berkaitan dengan tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri bahwa ketika petugas dari bank tersebut ketika mengisi uang kemudian memasukkan rupiah tersebut merupakan rupiah palsu maka telah memenuhi unsur pada pasal ini.

Tabel 4.1

Perbandingan Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Didalam Mesin Anjungan Tunai Mandiri

Berdasarkan penjabaran dan analisis serta unsur-unsur dari pasal 249 dan pasal 26 ayat (3) diatas maka dapat dirangkum menjadi tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	KUHP	UU No. 7/2011/Mata Uang
1	Pasal	Pada pasal 249 ini mengatur mengenai larangan melakukan mengedarkan uang palsu dengan perbuatan sebagai berikut: 1) Perbuatan yang mengedarkan uang palsu atau dipalsu serta uang yang rusak 2) Perbuatan yang dilakukan dilarang oleh pasal 245 seperti perbuatan: a. Perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang bank palsu sebagai mata uang asli atau dipalsu, dimana uang palsu ini dipalsu oleh dirinya sendiri	Pada pasal 26 ayat (3) ini mengatur mengenai larangan untuk melakukan mengedarkan uang palsu dengan perbuatan sebagai berikut: 1) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan mengedarkan rupiah palsu dimana rupiah yang dimaksud diketahuinya merupakan rupiah palsu 2) Setiap orang yang membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

		b. Perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu sebagai uang asli atau tidak dipalsu, yang waktu menerima mata uang atau uang kertas tersebut diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu c. Perbuatan yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu, yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu d. Perbuatan yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank yang waktu diterima diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu. 3) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya oleh dirinya sendiri atau uang rusak yang waktu diterimanya diketahui oleh dirinya sendiri	
--	--	---	--

		sebagai uang yang tidak rusak, atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang rusak tersebut dengan maksud untuk diedarkan sebagai uang yang tidak rusak	
2	Pengaturan Mengenai Unsur Subyektif dan Obyektif serta Kekurangan pengaturannya	Pengaturan mengenai unsur obyektif dan subyektif dalam pasal 249 sebagai dasar untuk menjerat pelaku pengedaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dirasa kurang tepat meskipun unsur unsur pidana dalam pasal 249 terpenuhi secara menyeluruh, unsur obyektif sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut adalah: 3) Perbuatan mengedarkan, 4) Yang diedarkan merupakan mata uang tidak asli atau dipalsu; Sedangkan unsur subyektif pada pasal 249 adalah: 1) Dengan sengaja Akan tetapi tetap ada tidak terpenuhinya unsur yaitu tidak dapat menjerat subyek hukum yang berupa badan usaha yang melakukan tindak pidana peredaran uang palsu	Pengaturan pada pasal 26 ayat (3) mengenai unsur subyektif dan unsur obyektif pada UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang identik dengan tindak pidana peredaran uang palsu. Merupakan pengaturan sebagai dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dapat terpenuhi. dikarenakan unsur-unsur pidana yang terdapat pada pasal ini maupun perbuatan pidananya dapat terpenuhi, meskipun kurangnya terdapat frasa yang kurang tepat sehingga dapat menimbulkan penafsiran lain. Unsur obyektif pada pasal ini adalah: 1) Mengedarkan rupiah palsu 2) Membelanjakan rupiah palsu Sedangkan unsur subyektif dari pasal ini adalah: 1) Mengetahui adanya rupiah palsu.
3	Sanksi	Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	1) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 2) Pidana denda paling banyak Rp.

		50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
--	--	--

Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah, 2016

Berdasarkan tabel terdapat beberapa point penting antara lain:

1. Pada KUHP memiliki unsur-unsur subyektif berupa kesengajaan yang dinyatakan secara tegas yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana peredaran uang palsu sedangkan dalam Undang-Undang Mata Uang disebutkan secara tersirat unsur kesengajaannya yakni ketika seseorang tersebut telah mengetahui adanya uang palsu dan kemudian mengedarkannya maka hal tersebut telah dianggap sebagai suatu kesengajaan.
2. KUHP tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum berupa badan usaha (korporasi) penjatuhan tetap pada orang (*natural person*) sedangkan pada Undang-Undang Mata Uang telah mengatur mengenai badan usaha (korporasi).

Tabel 4.2

Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Didalam Mesin Anjungan Tunai Mandiri Berdasarkan KUHP Dengan UU Mata Uang

Penjabaran dan analisis dari pasal 249 KUHP dengan Undang-Undang Mata Uang pasal 26 ayat (3) kedalam suatu tabel berikut ini:

No	Keterangan	KUHP	UU No 7/2011/Mata Uang
1	Unsur Obyektif	Syarat dari dapat dipertanggungjawabkannya seseorang dalam tindak pidana berdasarkan pasal 249 adalah terpenuhinya	Pasal 26 ayat (3) pelaku tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai

		semua unsur obyektif dan unsur subyektif dari perbuatan tersebut. • Rumusan dari KUHP agar pelaku tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri agar dapat dibebani tanggungjawab pidana harus terpenuhinya perbuatan pidana yang mengandung unsur sebagai berikut: 1) Pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat, dan segala keadaan pelaku yang tidak terdapat pada ketentuan hapusnya pidana dan mengurangi pidana yang terdapat pada pasal 44 KUHP 2) Adanya perbuatan mengedarkan mata uang tidak asli atau dipalsu, atau mata uang dirusak. • Unsur unsur tersebut harus terpenuhi dan dapat dibuktikan, serta harus tercapainya bahwa uang tidak asli atau dipalsu tersebut dengan tujuan diedarkan secara melawan hukum. • Namun pada pasal ini yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada pasal ini adalah subyek hukum orang (<i>natural person</i>) saja, sedangkan badan usaha (<i>rech person</i>) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.	Mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari pasal ini Pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila uang tersebut telah ditarik oleh nasabah sehingga dalam hal ini keberadaan kekuasaan uang telah berpindah dari pihak bank kepada pihak nasabah. Unsur-unsur dari pasal ini adalah sebagai berikut: 1) Mengedarkan rupiah palsu 2) Membelanjakan rupiah palsu
2	Unsur Subyektif	• KUHP merumuskan bahwa yang menjadi kesalahan dalam perbuatan pengedaran uang palsu adalah kesalahan yang berupa dengan sengaja.	Bahwa unsur subyektif yang terdapat pada pasal 26 ayat (3) merupakan unsur yang secara tersirat

		Dalam hal tersebut harus dibuktikan bahwa pelaku memang secara akal sadar melakukan perbuatan tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat	mengandung kesengajaan, hal ini dapat diketahui dari kata mengetahui adanya rupiah palsu, bahwa ketika seseorang mengetahui adanya rupiah palsu dan kemudian mengedarkannya maka hal ini memang sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang tersebut. sebagaimana dari arti kata lain sengaja yakni mengetahui dan menghendaki (<i>willes and witten</i>)
3	Subyek Hukum, alat bukti serta pembuktian dan yurisdiksi	- KUHP hanya memberikan sanksi pidana pada subyek hukum yang berupa orang (<i>natural person</i>). - Yurisdiksi pada KUHP tertera pada pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP (asas territorial, nasional aktif dan pasif, dan lain-lain).	Pada undang-undang mata uang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah orang (<i>Naturlijk Persoon</i>) dan badan usaha (<i>Rech Person</i>)
4	Sanksi	Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	Pada pasal ini tidak termuat sanksi pidana, dikarenakan sanksi bagi yang melanggar pada ketentuan pasal ini diatur pada pasal 36 ayat (3) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun Pidana denda sebesar 50 (lima puluh miliar rupiah) Untuk badan usaha ancaman pidana terdapat pada pasal 39 dengan ketentuan pidana denda maksimum ditambah dengan sepertiga

			Selain sanksi pidana pokok dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu.
--	--	--	---

Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah, 2016

Penjelasan dan penjabaran dari tabel diatas merupakan perbandingan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dari tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri antara pasal 249 KUHP dengan pasal 26 ayat (3) undang-undang mata uang, dari kedua peraturan diatas dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan antara KUHP dengan undang-undang mata uang. Kedua peraturan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Jika dilihat dari tabel diatas maka terdapat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan antara lain:

1. KUHP tidak mengatur mengenai subyek hukum yang berupa badan usaha (korporasi) karena penjatuhan sanksi pidana ada pada manusia alamiah (*natural person*) sedangkan pada Undang-Undang Mata Uang telah mengatur mengenai subyek hukum yang berupa badan usaha (korporasi) hal ini dapat dilihat dari penafsiran secara sistematis pada pasal 1 angka 19 undang-undang mata uang yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan maupun korporasi serta terdapat ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini juga berdasarkan dari teori pertanggungjawaban korporasi yakni:

a. Teori identifikasi (*Identification Theory*) dimana menurut teori ini bahwa perbuatan dan sikap batin korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah perbuatan dari orang-orang yang dipersamakan atau diidentifikasi dengan korporasi atau yang disebut dengan *directing mind* atau orang yang mempunyai kewenangan atau pengaruh penuh terhadap suatu korporasi.

b. Teori tanggungjawab pengganti (*Vicarious Liability*) bahwa menurut teori ini adalah kesalahan seseorang individu yang bertindak atas nama korporasi atau perusahaan menjadi tanggungjawab perbuatan korporasi dengan catatan bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut masih dalam lingkup pekerjaan korporasi.

Sedangkan pertanggungjawaban pada KUHP hanya dapat dijatuhkan pada pelaku subyek hukum orang, hal ini dapat dilihat dari tiga hal yang terdapat pada keseluruhan KUHP yakni:¹⁰

- a. Rumusan delik yang biasanya dimulai dengan kata-kata barang siapa. Kata barang siapa ini hanya dapat ditujukan pada orang perseorangan saja.
- b. Dalam pasal 10 KUHP diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana antara lain pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda yang dapat digantikan dengan kurungan.

¹⁰ Sudarto, Op.Cit. hlm 60.

Sifat dari pemidanaan tersebut pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan pada manusia atau orang perseorangan.

- c. Pada pemeriksaan perkara yang dan juga dilihat dari sifat hukum pidana dimana unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan hal itu hanya orang persorangan.

2. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan Undang-Undang Mata Uang, perbedaan terlihat dari penjatuhan sanksi pidana tambahan yang dikhususkan bagi badan usaha (korporasi). pada KUHP yang dijatuhkan pada orang perseorangan maksimal dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan lebih 2 (dua) minggu, sedangkan ancaman pidana pada Undang-Undang Mata Uang pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

B. Konsekuensi Yuridis Penggunaan Pasal 26 Ayat (3) UU Mata Uang Terhadap Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Didalam Mesin Anjungan Tunai Mandiri

1. Konsekuensi penggunaan pasal 26 Ayat (3) UU Mata Uang Terhadap Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana peredaran uang palsu merupakan tindak pidana yang biasa terjadi namun seiring berkembangnya zaman modus yang digunakan pelaku mulai mengalami perkembangan juga seperti halnya yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri sebagai media atau alat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum pemidanaan yang digunakan di Indonesia telah mengatur tentang larangan melakukan pengedaran uang palsu menggunakan berbagai cara, salah satu aturan tersebut terdapat pada pasal 249 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pada pasal 249 KUHP tersebut hanya mengatur mengenai larangan bagi subyek hukum yang berupa orang (*natural person*). Penggunaan pasal 249 KUHP kurang tepat apabila digunakan sebagai dasar untuk mempidanakan tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi yang menggunakan sarana media Anjungan Tunai Mandiri sebagai sarana untuk melancarkan aksi pidananya selain itu aksi tersebut juga sulit dibuktikan dikarenakan ketika seorang menarik uang melalui mesin Anjungan Tunai Tersebut hanya diawasi oleh kamera tersembunyi tanpa ada petugas dari pihak bank.

Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang secara langsung mengatur mengenai tindak pidana peredaran uang palsu dimana pada pasal tersebut unsur-unsur yang ada identik dan mempunyai beberapa kesamaan pada tindak pidana larangan melakukan pengedaran uang palsu yang diatur pada pasal 249 KUHP dan memiliki karakter khusus yakni telah diakuinya subyek tindak pidana berupa badan usaha atau korporasi

Melihat hal tersebut maka disini penulis berpendapat bahwa terjadi beberapa konflik hukum yang terjadi yakni aturan dimana terdapat dalam dua pasal dalam undang-undang yang mengatur hal yang sama yakni tindak pidana larangan melakukan pengedaran uang palsu antara pasal 26 ayat (3)

dengan pasal 249 KUHP serta terdapat ancaman pidana yang berbeda antara kedua peraturan tersebut.

Konflik hukum yang terjadi dapat menyebabkan hukum tidak berfungsi dengan baik, artinya hukum tidak dapat memberikan fungsi pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan tujuan hukum yang berupa keadilan dan kepastian didalam masyarakat.¹¹

Tidak berfungsinya hukum tersebut dapat diatas dengan beberapa cara, salah satu cara untuk mengatasinya adalah menggunakan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang memiliki karakteristik yang lebih khusus dibandingkan dengan pasal 249 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri, dapat dikatakan bahwa pada pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 249 KUHP. Selain memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam hal pemidanaan pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjunga tunai mandiri, pasal 26 ayat (3) UU Mata uang telah memenuhi beberapa asas mengenai *lex spesialis derogat legi generalis* yakni:¹²

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

¹¹ Oka Mahendra, **Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htm-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses 1 agustus 2016.

¹² Ibid.

- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (antara undang-undang dengan undang-undang).
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

2. Kontribusi Undang-Undang Mata Uang dan KUHP Terhadap Penyidikan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Didalam Mesin Anjungan Tunai Mandiri

Unsur pada pasal 249 KUHP sebenarnya tidak dapat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana pada bank hal ini dikarenakan pada KUHP memiliki kelemahan yakni tidak mengatur mengenai badan usaha atau korporasi pertanggungjawaban tetap pada pengurus atau pada manusia (*natural person*). Undang-undang Mata uang yang mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana peredaran palsu mulai dari subyek hukum hingga sanksi pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi pada dasarnya bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang memiliki persamaan dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 249 KUHP meskipun memiliki konteks yang sedikit berbeda. Dalam hal ini penulis hanya sebatas pada peredaran uang palsu yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri hal tersebut didasarkan pada akibat hukum wajib terpenuhi oleh karena ini merupakan tindak pidana materiel yaitu telah selesainya pelaku mengedarkan yang palsu secara melawan hukum.

Dalam pengaturan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang mengenai larangan melakukan pengedaran uang palsu atau

membelanjakannya, pada hal ini dimana Anjungan Tunai Mandiri secara yuridis merupakan sebagai pemilik dari fasilitas dan jasa yang diberikan kepada nasabah tersebut berdasarkan pada undang-undang perbankan. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana yang berkaitan dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri tersebut yang disengaja oleh piha bank maka bank harus bertanggungjawab penuh secara pidana. Dikarenakan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri tersebut diisi oleh pihak bank maka berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi *vicarious liability* bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dibantu oleh karyawan sehingga karyawan bank tersebut dalam melakukan pekerjaanya secara otomatis hal yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya menjadi tanggungjawab dari pihak bank.

Dari perbandingan tabel diatas, maka tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri yang dilakukan oleh pihak bank lebih tepat dijerat dengan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang dikarenakan keterbatasan KUHP dalam menjerat dan mencocokkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 249 KUHP dengan tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi.

Undang-undang mata uang sudah cukup baik namun perlu adanya perbaikan sedikit yaitu pada unsur kesengajaan yang perlu diperjelas dan dipertegas, selain itu perlu adanya konsep pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan melaui mesin atau tekonologi seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri dengan menambahkan unsur-unsur untuk melengkapi kriteria kejahatan dan tindakan yang dilarang dengan cara yang

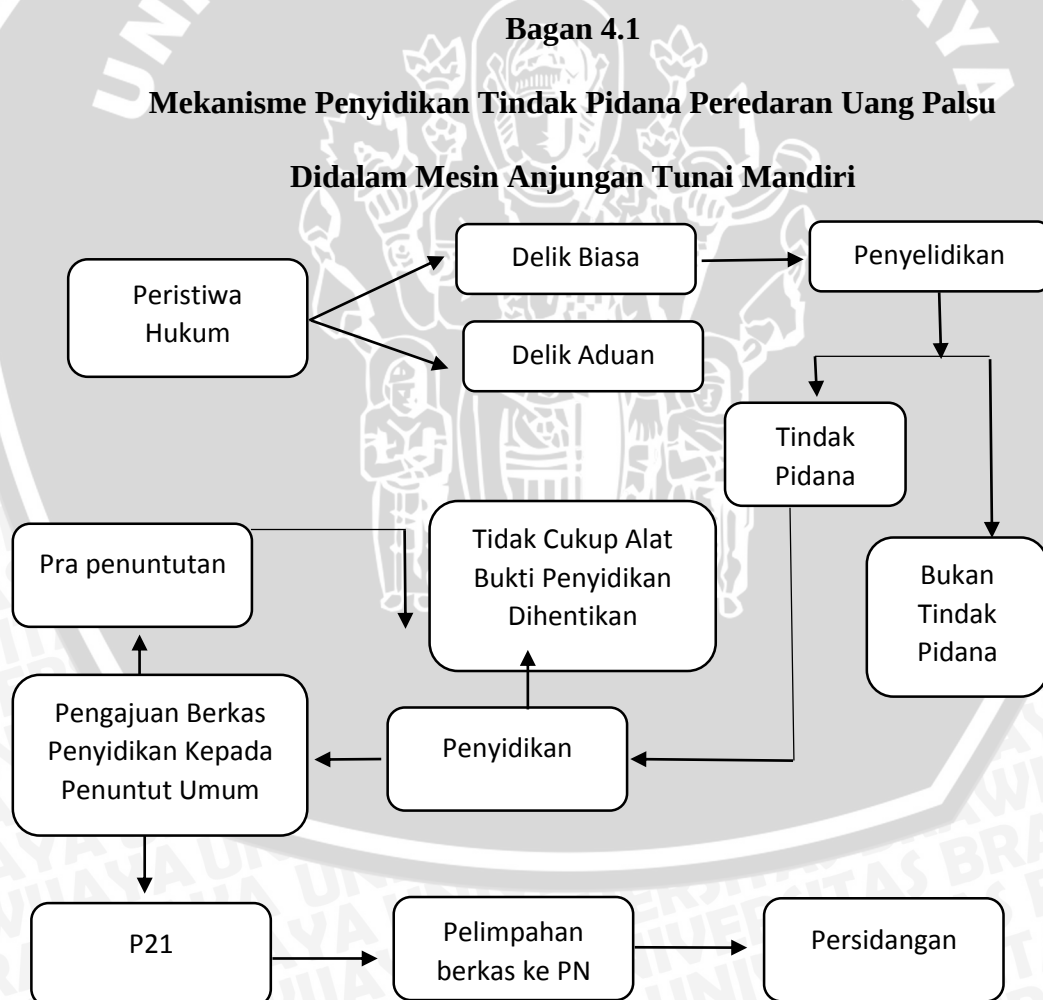
lebih spesifik. Tidak hanya itu perlu juga penggabungan dalam perumusan tindak pidana yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang disertai dengan sanksi pidana sekaligus dalam pasal tersebut seperti halnya yang terdapat pada KUHP yang langsung diikuti ancaman pidana diakhir pasal.

Serta perlu pula dilakukan pembedaan pada tindak pidana peredaran uang palsu konvensional dengan tindak pidana peredaran uang palsu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri. penulis mencoba memberikan konsep pengedaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri yaitu “setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelajakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dengan menggunakan media elektronik” konsep tersebut merupakan gabungan antara pengaturan yang ada pada pasal 249 KUHP dengan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang, dikarenakan bentuk tindak pidana peredaran melalui media elektronik berupa mesin Anjungan Tunai Mandiri sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka perlu diberikan penjatuhan sanksi yang diperberat hal ini sesuai dengan teori pemidanaan gabungan yakni bahwa tujuan dari pemidanaan disamping untuk memberikan balasan yang setimpal pada pelaku juga mempunyai maksud agar pelaku tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.

Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kejelian seorang penyidik untuk dapat menentukan dan menjerat pelaku tindak pidana ini menggunakan pasal 249 KUHP dan kapan harus menggunakan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang.

3. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Didalam Mesin Anjungan Tunai Mandiri

Dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana para penyidik memiliki beberapa proses yang harus dilalui sebelum berkas perkara diserahkan pada penuntut umum untuk dilakukan pembuatan surat dakwaan hingga pada tahapan akhir yakni pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri. Untuk mempermudah mengetahui proses penanganan perkara Berikut ini alur proses penyidikan pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri



Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah, 2016

Skema pada penyidikan tindak pidana peredaran uang palsu diatas menggambarkan alur dari penyidikan sampai pada proses persidangan yang diawali dari laporan para korban yang telah mengambil uang dan mendapati uang palsu ketika menarik dari mesin Anjungan Tunai Mandiri. kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan penyelidikan dimana yang diberi kewenangan berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 4 dimana yang bertugas untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat diduga sebagai tindak pidana atau tidak, jika memang merupakan suatu tindak pidana maka pada tahapan selanjutnya dilakukan penyidikan yang diatur sebagaimana didalam KUHAP.

Setelah tahapan penyelidikan selesai dan kemudian perbuatan peredaran uang palsu melalui mesin Anjunga Tunai Mandiri tersebut dilakukan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya berdasarkan cara yang diatur didalam KUHAP. Rangkaian penyidikan dalam tindak pidana peredaran uang palsu adalah sebagai berikut:

1. Menemukan tersangkanya.
2. Menemukan alat bukti berdasarkan KUHAP sebagaimana yang diatur pada pasal 184. Pada pasal 184 KUHAP mengenal adanya 5 (lima) macam alat bukti yakni:¹³
 - a. Keterangan Saksi

¹³ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Kekhususan pada tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri mempunyai perbedaan dengan yang dilakukan secara konvensional dimana pada tindak pidana ini memanfaatkan teknologi elektronik. Alat bukti elektronik pada pasal 31 Undang-Undang Mata Uang antara lain:¹⁴

- a. Barang bukti yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik dan semua bentuk penyimpanan data.
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dalam mesin Anjungan Tunai mandiri dapat berupa adanya rupiah palsu yang diterima oleh pihak nasabah, rekaman kamera pengawas yang dipasang oleh pihak bank, serta keterangan dari korban.

¹⁴ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, Pasal 31

3. Menemukan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara suatu tindak pidana, terdapat beberapa teori yang menerangkan mengenai menentukan suatu tempat kejadian perkara yakni:¹⁵

a. teori perbuatan materiel

bahwa tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah orang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ketika melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.

b. Teori alat

Bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut kerja

c. Teori akibat

Bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana akibat dari suatu tindak pidana tersebut timbul.

Setelah tahapan penyidikan selesai dan penyidik telah menemukan tersangka serta alat bukti maka tahapan selanjutnya adalah melimpahkan berkas perkara pada pihak kejaksaan selaku lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan. Pelimpahan berkas perkara ini terjadi dua tahap dimana tahapan pertama adalah pelimpahan berkas perkara atau biasa disebut dengan tahap I. setelah dilakukan tahap I maka selanjutnya adalah meneliti berkas perkara tersebut apakah masih terdapat kekurangan atau tidak dan diperiksa berkas tersebut apakah lengkap atau masih terdapat kekurangan, dimana jika masih terdapat kekurangan maka harus menjalani proses pra penuntutan yakni pengembalian berkas perkara

¹⁵ Masruchin Ruba'i, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, hlm 19

dari penuntut umum kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Setelah berkas perkara pada tahap I dianggap sempurna kemudian proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara tahap II yakni penyerahan tanggung jawab berkas perkara dan barang bukti beserta dengan tersangka tindak pidana. Setelah tahap II selesai maka proses selanjutnya adalah jaksa penuntut umum membuat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Hingga kemudian berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). setelah berkas dinyatakan lengkap maka berkas tersebut dilimpahkan pada pengadilan untuk menjalani pemeriksaan perkara apakah bank yang didakwa melakukan tindak pidana peredaran uang palsu atau tidak

Berdasarkan uraian dari mekanisme penyelesaian perkara yang dimulai dari tahap penyidikan hingga persidangan pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri penulis melihat bahwa diakuinya alat bukti elektronik pada Undang-Undang Mata Uang dapat memudahkan langkah penyidikan dalam mengumpulkan barang bukti. Sehingga hasil rekaman dari kamera yang dipasang disudut ruangan mesin anjungan tunai mandiri dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik yang berfungsi dengan mudah untuk mengetahui bahwa seorang nasabah telah melakukan penarikan tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri meskipun dalam hal ini kamera yang dipasang tersebut tidak mampu mendeteksi uang palsu yang keluar dari mesin tersebut.

Selain terkait dengan alat bukti elektronik dalam rangka memepertanggungjawabkan keberadaan uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri yang kemudian dapat menyebar kepada publik telah

diakuinya badan usaha atau korporasi sebagai subyek tindak pidana berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Mata Uang juga memudahkan penyidik dalam menentukan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut.

